



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 201 /B.I/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PEMERINTAHAN DESA DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ALOKASI DANA DESA BAGI APARAT KABUPATEN SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan pengetahuan aparatur di desa khususnya pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan tertib administrasi desa serta dalam rangka implementasi ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa Bagi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa Bagi Aparat Kabupaten Se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA
1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa bagi aparat Pemerintahan Desa sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta serta menyelenggarakan fasilitasi Alokasi Dana Desa bagi aparat Kabupaten se Provinsi Lampung sebanyak 46 (empat puluh enam) orang peserta.

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk nara sumber/fasilitator dan moderator pada kegiatan dimaksud dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini .
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana ;
 - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa bagi aparat Pemerintahan Desa serta fasilitasi Alokasi Dana Desa bagi aparat Kabupaten se-Provinsi Lampung.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aparatur Desa yang telah mengikuti Bimbingan Teknis.
 2. Nara Sumber/Fasilitator :
Menyampaikan/memberikan materi/ceramah pada kegiatan Bimbingan Teknis dan fasilitasi Alokasi Dana Desa.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua angka 1 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK kegiatan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 mei 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.